

DEWAN NILAI GUBERNUR JAMBI MAMPU MENDESAIN PROGRAM PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN YANG KONSTRUKTIF



Sumber gambar :

<https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/07/8825603cc91054611fbdb34e7b7922.jpg>

Jambi, InfoPublik - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Gubernur Al Haris dan Abdullah Sani atas prestasi dalam merancang program pembangunan kependudukan yang konstruktif.

Apresiasi ini disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Provinsi Jambi tentang Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2050, pada Rabu (10/7/2024) di Ruang Rapat DPRD Provinsi Jambi.

Fraksi Partai Demokrat menyambut baik penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi atas Grand Desain Pembangunan Kependudukan 2024, yang mendapat predikat terbaik 1 Tingkat Nasional.

Penghargaan ini, menurut mereka, merupakan pengakuan terhadap inovasi dalam pengelolaan pembangunan kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Fraksi Partai Golkar juga memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Jambi atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi TA 2024. Mereka menilai hal ini sebagai indikasi pengelolaan keuangan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur Jambi, Al Haris menyampaikan tanggapannya terkait beberapa Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi, antara lain Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan, Ranperda Pemberdayaan Organisasi Masyarakat, serta Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ranperda ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang mendukung pembangunan dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jambi.

Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan dijelaskan sebagai upaya untuk memberikan regulasi yang memadai dalam memberikan bantuan hukum kepada mereka, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.

Ranperda Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat peran organisasi masyarakat dalam proses pembangunan, dengan memastikan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara itu, Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengatur penggunaan produk tembakau sesuai dengan regulasi kesehatan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pembangunan melalui regulasi yang baik dan terencana, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi.

(MC Jambi/Maria Yuliana/Fotografer Novriansah/Videografer Erict Sutriedi)

Sumber berita:

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/841206/dewan-nilai-gubernur-jambi-mampu-mendesain-program-pembangunan-kependudukan-yang-konstruktif>, “Dewan Nilai Gubernur Jambi Mampu Mendesain Program Pembangunan Kependudukan yang Konstruktif”, 12 Juli 2024;

2. <https://www.jambiline.com/daerah/1964851493/dprd-puji-gubernur-jambi-dalam-mendesain-program-pembangunan-kependudukan>, “DPRD Puji Gubernur Jambi dalam Mendesain Program Pembangunan Kependudukan”, 11 Juli 2024.

Catatan:

Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.¹ Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Kependudukan merupakan hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.²

Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah yang dituangkan dalam program lima tahunan. Rencana pembangunan berkelanjutan pada Pemerintah Daerah disusun dalam (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Dalam pelaksanaannya, baik RPJMD dan RPJMN harus dimuat dalam peraturan pada masing-masing daerah. Mekanisme pembentukan produk hukum di daerah dilakukan dalam tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, maka pembentukan produk hukum harus dibakukan dalam sebuah pedoman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan Peraturan Daerah perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

¹ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan*, Pasal 1 ayat (1).

² *Ibid*, Pasal 1 ayat (3)

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Definisi lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi /Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan pasal 5 UU 12/2011 *jo.* Penjelasan pasal 5 huruf g UU 13/2022, ada 7 (tujuh) asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas kejelasan tujuan; asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan; dan asas keterbukaan.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan dengan jangka waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Adapun tujuan perencanaan pembangunan adalah untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah diharuskan menyusun RPJMD dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD diatur bahwa RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi